

Pandangan Masyarakat Kampung Menteng terhadap Penggunaan Alat Musik Hadrah di Masjid Raya An-Nuh (Studi Living Hadis)

Firmansyah¹, Muhammad Akbar Rosyidi Datmi²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
15-03-2026

Direvisi:
03-04-2026

Diterima:
06-04-2026

ABSTRACT

This study examines the community's understanding of the use of musical instruments at An-Nuh Grand Mosque in Kampung Menteng from a hadith perspective. The aim of this research is to explore the theological, social, and cultural dynamics underlying differing views on this practice, as well as its implications for religious life. The study employs a qualitative descriptive-analytical and phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with mosque administrators, religious leaders, and congregants, along with field observations and documentation of hadith texts and relevant academic literature. The findings reveal three main themes. First, theological diversity influenced by differing interpretations of hadith concerning music, ranging from strict prohibition to conditional permissibility. Second, the influence of local culture, which positions music as part of religious expression and community identity. Third, the role of authority and tradition in shaping mosque policies, which often function as a mediating space between conservative and progressive groups. These findings demonstrate that the use of music in the mosque is not merely a ritual issue, but also a reflection of negotiation between text, tradition, and contemporary social realities. This study contributes to hadith studies and Islamic cultural scholarship by showing that the living hadith approach can harmonize textual authority with lived religious practices. Its practical implication highlights the need for participatory and dialogical mosque governance to prevent internal conflict and strengthen congregational harmony. Further research is recommended to compare similar cases across different cultural contexts.

Keywords : *Living Hadith, Music in the Mosque, Islamic Culture*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemahaman penggunaan alat musik di Masjid Raya An-Nuh Kampung Menteng dalam perspektif hadis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika teologis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi perbedaan pandangan mengenai praktik tersebut, serta implikasinya bagi kehidupan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengurus masjid, tokoh agama, dan jamaah, serta observasi lapangan dan dokumentasi teks hadis maupun literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan tiga tema utama. Pertama, keragaman teologis yang dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran hadis terkait musik, mulai dari larangan ketat hingga kebolehan bersyarat. Kedua, pengaruh budaya lokal yang menempatkan musik sebagai bagian dari ekspresi religius dan identitas komunitas. Ketiga, peran otoritas dan tradisi dalam menentukan kebijakan masjid, yang sering kali menjadi ruang mediasi antara kelompok konservatif dan progresif. Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan musik di masjid bukan sekadar persoalan ritual, tetapi juga refleksi dari negosiasi antara teks, tradisi, dan realitas sosial kontemporer. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hadis dan budaya Islam dengan menunjukkan bahwa pendekatan living hadis mampu menyelaraskan otoritas tekstual dengan praktik keagamaan yang hidup. Implikasi praktisnya adalah perlunya kebijakan partisipatif dan dialogis dalam pengelolaan masjid untuk mencegah konflik internal serta memperkuat keharmonisan jamaah. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk membandingkan kasus serupa di berbagai konteks budaya.

Kata Kunci : *living hadith, Musik di Masjid, Budaya Islam*

Corresponding Author : Firmansyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, e-mail: firmansyah0406213043@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan alat musik hadrah di Masjid Raya An-Nuh Kampung Menteng menghadirkan dinamika pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memandang hadrah sebagai media shalawat yang memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad saw., sementara sebagian lainnya mempertanyakan kebolehan penggunaan alat musik di dalam masjid. Pemahaman ini menunjukkan adanya keragaman resepsi terhadap praktik keagamaan yang bersumber dari hadis. Praktik keagamaan masyarakat muslim di Indonesia sering kali tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga melalui tradisi dan ekspresi budaya lokal yang hidup di tengah komunitas (Darussamin, 2025; Soebahar dkk., 2020). Kondisi ini menjadikan Masjid Raya An-Nuh bukan hanya ruang ibadah, tetapi juga ruang negosiasi makna keagamaan.

Perbedaan pandangan jamaah tersebut sekaligus memperlihatkan adanya problem akademis yang lebih mendalam, yakni ketegangan antara pemahaman tekstual hadis dengan praktik keagamaan berbasis budaya (*living hadith*) yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, sebagian jamaah berpegang pada interpretasi normatif terhadap hadis yang cenderung membatasi penggunaan alat musik di ruang sakral seperti masjid, sementara di sisi lain terdapat jamaah yang memahami hadis secara kontekstual sehingga memandang hadrah sebagai media dakwah yang sah dan bernilai ibadah. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi interpretasi, tetapi juga menunjukkan adanya kontestasi otoritas keagamaan di tingkat lokal serta ambiguitas dalam memaknai fungsi masjid sebagai ruang sakral sekaligus ruang kultural. Oleh karena itu, fenomena ini membuka celah kajian mengenai bagaimana resepsi hadis terfragmentasi di kalangan jamaah, serta bagaimana negosiasi makna keagamaan berlangsung dalam praktik sosial keagamaan sehari-hari.

Praktik hadrah sering dikaitkan dengan hadis yang menunjukkan kebolehan penggunaan alat musik tertentu dalam konteks religius. Salah satunya sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنُوا هَذَا التِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ

“Dari Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." (Sunan At-Tirmidzi:1009).

Hadis ini menunjukkan bahwa alat musik tertentu diperbolehkan dalam situasi yang bernilai religius dan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidah dkk. (2023) menjelaskan bahwa praktik hadrah dipahami sebagai bagian dari fenomena *living Qur'an* dan *living hadith*, yakni bagaimana teks suci dihidupkan dalam praktik budaya masyarakat (Maulidah dkk., 2023). Dengan demikian, penggunaan hadrah di masjid dapat dianalisis sebagai bentuk realisasi masyarakat terhadap hadis tentang shalawat dan ekspresi kegembiraan religius.

Kajian *living hadith* menekankan bahwa hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terus mengalami kontekstualisasi (Darussamin, 2025). Tradisi keagamaan dan praktik ibadah menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia cenderung memadukan teks hadis dengan budaya lokal dalam membentuk ekspresi keberagaman (Soebahar dkk., 2020). Di sisi lain, Hadrah dan musik bernuansa sufistik dianggap menjadi sarana pembentukan identitas religius yang moderat dan inklusif (Jamil, 2020). Hal ini menegaskan bahwa musik religius bukan sekadar seni, melainkan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai keagamaan.

Namun demikian, diskursus tentang penggunaan musik di ruang masjid tidak terlepas dari perdebatan tekstual dan kontekstual. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok yang memahami hadis secara literal dengan kelompok yang mengedepankan

pendekatan historis-kontekstual. Temuan dari penelitian Hasanah (2023) menegaskan bahwa pendekatan historis dalam memahami hadis menekankan pentingnya membaca konteks sosial kemunculan hadis agar tidak terjadi penyamarataan hukum yang lepas dari situasi awalnya. Hal tersebut memperkuat bahwa praktik hadrah di masjid menjadi ruang dialektika antara teks, tradisi, dan otoritas keagamaan lokal.

Meskipun kajian tentang *living hadis* dan hadrah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian berfokus pada komunitas pesantren, majelis shalawat, atau tradisi perayaan maulid. Potret tersebut dapat dilihat melalui penelitian oleh Jamil (2020) dan Maulidah dkk (2023) yang menekankan aspek identitas, spiritualitas dan pendidikan karakter, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat awam di tingkat kampung terhadap penggunaan alat musik di dalam masjid sebagai ruang sakral. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) pada aspek persepsi masyarakat lokal terhadap praktik hadrah yang berlangsung secara rutin di masjid lingkungan mereka.

Selain itu, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit menghubungkan praktik hadrah di masjid dengan analisis *living hadis* berbasis persepsi masyarakat setempat sebagai subjek utama penelitian. Studi sebelumnya lebih banyak menempatkan hadrah sebagai fenomena budaya atau gerakan sufistik, bukan sebagai ajang memahami hadis dalam komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pemahaman masyarakat Kampung Menteng terhadap penggunaan alat musik hadrah di Masjid Raya An-Nuh dalam perspektif *living hadis*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi *living hadis* serta kontribusi empiris dalam memahami dinamika keberagaman masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Living Hadis*

Living hadis merupakan pendekatan dalam studi hadis yang menempatkan hadis tidak semata sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat. Pendekatan ini menyoroti bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan dan merealisasikan pesan hadis dalam bentuk tradisi, ritual, maupun kebiasaan setempat. *Living hadis* seringkali dipahami sebagai jembatan antara teks dan realitas sosial, sehingga hadis hadir sebagai fenomena empiris yang dapat diteliti melalui pendekatan kualitatif-sosiologis (Darussamin, 2025; Soebahar dkk., 2020). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik keagamaan di ruang publik seperti tradisi ibadah berjamaah atau ekspresi religius berbasis komunitas merupakan manifestasi dalam menjalankan sunnah yang telah mengalami proses respon dan adaptasi budaya (Darussamin, 2025; Soebahar dkk., 2020).

Dalam perspektif ulama, konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa hadis tidak hanya dipahami sebagai teks yang statis, tetapi juga sebagai sunnah yang hidup (*living sunnah*) dalam praktik umat. Para ulama hadis klasik maupun kontemporer mengakui bahwa pemahaman hadis senantiasa melibatkan proses interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat, sehingga hadis dapat mengalami aktualisasi yang beragam sesuai dengan kondisi zaman dan tempat (Anwar, 2015; Siregar, 2022). Bahkan, dalam kajian modern, *living hadis* dipandang sebagai kelanjutan dari tradisi *iḥyā' al-sunnah*, yaitu upaya menghidupkan sunnah Nabi dalam realitas sosial umat Islam (Shamsu & Salleh, 2021).

Sebagai bentuk penerapan sunnah di tengah masyarakat, *living hadis* menuntut pembacaan yang tidak berhenti pada makna literal, melainkan mempertimbangkan dimensi historis dan kontekstual hadis. Pendekatan historis-kontekstual penting untuk memahami sebab

kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*) serta situasi sosial yang melatarbelakanginya, sehingga pemahaman yang dihasilkan tidak terlepas dari nilai aslinya (Putra, 2022). Meski demikian, ketegangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis sering kali muncul dalam praktik keberagamaan di masyarakat, terutama ketika hadis dihadapkan pada realitas sosial yang terus berubah (Darussamin, 2025). Oleh karena itu, pendekatan *living hadis* dengan perspektif historis dan kontekstual menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk menganalisis praktik keagamaan kontemporer, karena mampu menjelaskan bagaimana sunnah diaktualisasikan secara dinamis dalam ruang sosial umat Islam.

B. Hadrah sebagai Praktik Keagamaan

Hadrah dalam pandangan masyarakat Muslim Indonesia tidak sekadar dipahami sebagai kesenian tradisional, melainkan sebagai praktik keagamaan yang merepresentasikan fenomena *living Qur'an* dan *living hadis* berbasis shalawat. Praktik pembacaan shalawat yang diiringi rebana (*duff*) mencerminkan bagaimana teks-teks normatif tentang anjuran bershalawat kepada Nabi Muhammad saw. (Q.S. al-Ahzab: 56) dihidupkan melalui praktik nyata yang dilakukan bersama-sama. Studi Maulidah dkk. (2023) menunjukkan bahwa hadrah dalam komunitas religius merupakan bentuk respon terhadap teks suci yang diwujudkan melalui ekspresi seni Islami. Sejalan dengan itu, Jamil (2020) menjelaskan bahwa hadrah dapat dipahami sebagai manifestasi *living Qur'an* karena nilai-nilai Qur'ani tentang pujian kepada Nabi ditransformasikan menjadi praktik budaya yang memiliki kebolehan dalam melaksanakannya. Praktik ini menegaskan bahwa ekspresi musikal religius bukanlah sekadar hiburan, melainkan media internalisasi nilai spiritual dalam kehidupan muslim.

Lebih lanjut, persepsi masyarakat terhadap hadrah umumnya menempatkannya sebagai media mendekatkan diri kepada Allah melalui shalawat dan dzikir secara bersama-sama (Nabila, 2023). Aktivitas hadrah memperkuat solidaritas sosial, membangun kesalehan, serta menjadi sarana pembentukan identitas religius, khususnya di kalangan pemuda Muslim (Jamil, 2020). Hadrah juga berkembang sebagai praktik keagamaan yang adaptif terhadap budaya lokal dan kebutuhan spiritual komunitas, sekaligus menjadi sarana menyampaikan nilai moderasi beragama (Maulidah dkk., 2023). Dengan demikian, hadrah dapat diposisikan sebagai praktik religius yang mengintegrasikan dimensi teologis, kultural, dan sosial, serta berfungsi sebagai medium pembentukan spiritualitas dan identitas keislaman dalam masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna di balik fenomena penggunaan alat musik dalam aktivitas keagamaan di Masjid Raya An-Nuh Kampung Menteng. Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu menangkap kompleksitas interaksi sosial, pemahaman keagamaan, serta dinamika budaya lokal yang membentuk praktik tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan guna merekam langsung peristiwa di lokasi, wawancara mendalam dengan pengurus masjid, tokoh agama, dan jamaah untuk menggali perspektif normatif maupun praktik sosial, serta terhadap kitab-kitab hadis, tafsir, dan artikel akademik terkait (Alifah dkk., 2024; Ramdhani, 2024)

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema penting yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Tahap ini dilanjutkan dengan interpretasi hadis secara *living hadis* dan *maudhu'i*, yakni penafsiran tematik atas hadis-hadis yang berkaitan dengan penggunaan alat musik, baik yang berisi larangan maupun yang menunjukkan kebolehan dalam konteks tertentu.

Metode ini dipilih karena memungkinkan konstruksi pemahaman hadis secara sistematis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya umat Islam masa kini. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mengungkap aspek tekstual hadis, tetapi juga menyinerjikannya dengan realitas empiris yang dihadapi masyarakat Kampung Menteng dalam praktik keagamaan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masjid Raya An-Nuh Kampung Menteng

Penelitian ini mengungkap bahwa Masjid Raya An-Nuh Kampung Menteng memiliki posisi sosial yang sangat sentral di kehidupan masyarakat setempat. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan shalat, tetapi juga sebagai titik temu sosial antar-jamaah, pusat konsultasi agama, dan forum penyelesaian masalah masyarakat. Hasil wawancara dengan Hamid menyebutkan bahwa Masjid ini seperti rumah kedua yang menunjukkan bahwa Masjid An-Nuh diakui sebagai ruang aman dan dipercaya oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas keagamaan dan sosial (Hamid, 2026). Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa tokoh agama dan pengurus masjid sering menjadi rujukan dalam persoalan moral, pendidikan anak, dan isu kebersamaan antar tetangga.

Selain fungsi ritual, Masjid An-Nuh juga berfungsi sebagai ruang interaksi budaya. Masjid mengadakan kegiatan seperti pengajian mingguan, seni religi lokal (misalnya acara kasidah dan shalawat), serta gelar budaya Islam setempat di luar shalat wajib. Syahrial menyebutkan bahwa alat musik tradisional (seperti *rebana* atau *duff*) digunakan dalam pengajian tertentu atau acara hari besar Islam, sebagai bagian dari ekspresi budaya religius. Masyarakat merasakan bahwa melalui penggunaan musik tersebut mereka dapat mempertahankan identitas keagamaan mereka serta menguatkan rasa kebersamaan.

Fenomena penggunaan alat musik di Masjid An-Nuh muncul dalam kegiatan religius, seperti pada malam pengajian, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, dan saat acara sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh *jamaah* pengurus. Alat musik yang digunakan umumnya yang tradisional dan terbatas, bukan alat musik modern elektronik. Volume suara dan durasi pun sangat disesuaikan: misalnya hanya beberapa lagu *nasyid* atau kasidah di awal atau akhir acara. Hal ini menunjukkan bahwa musik dianggap sebagai pemantik semangat ibadah, batasan waktu dan jenis musik, dan keterlibatan *jamaah* dalam memilih jenis musik.

Masjid selain sebagai tempat ibadah juga menjadi ruang budaya interaksi sesuai dengan literatur tentang fungsi sosial masjid, terutama penelitian tentang fungsi sosial Masjid Salman ITB yang menunjukkan masjid sebagai tempat musyawarah, solidaritas, dan partisipasi masyarakat. Begitu pula fungsi pendidikan dan pembentukan moralitas dalam studi Masjid Baiturrahmah dan Masjid Hasan Abdullah di desa Ringinputih mendukung bahwa masjid bisa tampil multifungsi dalam konteks lokal (Al-Nahyan & Ridwan, 2021). Keterlibatan musik tradisional dalam acara keagamaan juga sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa budaya lokal sangat memengaruhi bagaimana umat memandang penggunaan musik dalam praktik keagamaan (Rahmawati, 2024).

Implikasi praktis dari posisi sosial Masjid An-Nuh dan fenomena musik adalah potensi mempererat hubungan antar *jamaah* melalui identitas budaya bersama. Musik tradisional menjadi semacam simbol identitas yang mengandung nilai lokal sekaligus menjaga semangat religius. Namun juga muncul tantangan: kekhawatiran dari sebagian *jamaah* yang menganggap bahwa musik bisa mengganggu kekhusyukan, atau bahwa jenis musik bisa melenceng menjadi hiburan non-spiritual. Fenomena ini menuntut pengurus masjid dan tokoh agama untuk menetapkan pedoman internal yang jelas berbasis interpretasi hadis kontekstual agar bisa menjaga keseimbangan antara budaya dan tuntutan ibadah.

Fenomena penggunaan alat musik tradisional dalam konteks seperti di Masjid An-Nuh memiliki relevansi kuat dengan teori *living hadis*, terutama tujuan menjaga syiar Islam dan memelihara tatanan sosial. Bila penggunaan musik tidak mengganggu kekhusyukan dan tidak melanggar adab masjid, maka bisa dipandang sebagai upaya menjaga maslahat sosial dan identitas budaya. Kajian terdahulu yang menekankan kontekstualisasi hadis mendukung hal ini jika dikontekstualisasikan dengan baik, hadis-hadis yang secara eksplisit melarang musik atau suara keras tidak selalu diterapkan secara mutlak tanpa memperhatikan realitas budaya masyarakat.

B. Faktor Bentuk Perbedaan Pendapat Jamaah terhadap Penggunaan Hadrh di Masjid Raya An-Nuh

Data wawancara dengan Mukhlis menunjukkan bahwa salah satu faktor utama perbedaan pendapat adalah perbedaan dalam penafsiran hadis: ada yang menekankan hadis yang melarang alat musik berdasarkan hadis yang berbicara tentang *lahwun*, ada yang memandang bahwa hadis yang menunjukkan kebolehan (contoh penggunaan *Duff*) dalam situasi tertentu lebih relevan dalam konteks kontemporer. Kategori hadis larangan mutlak, hadis konteks perayaan dan hadis interpretatif muncul secara konsisten. Misalnya, seorang imam menyebutkan bahwa nasyid dengan alat musik sederhana seperti *duff* tidak mengganggu kekhusyukan, selama tidak diiringi dengan hal-hal duniawi. Sementara Syahrial menganggap bahwa segala bentuk alat musik di dalam masjid bisa menimbulkan distraksi, bahkan jika hanya tradisional (Muklis, 2026).

Berdasarkan analisis literatur dan wawancara, ditemukan bahwa pandangan ulama klasik lebih sering mengharamkan musik kecuali dalam konteks yang sangat spesifik, sedangkan ulama kontemporer cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dalam menentukan kebolehan (Zuhdi Dh, 2025). Ulama klasik disebut dalam kitab-kitab fikih yang menolak penggunaan alat musik karena dianggap sebagai sumber kelalaian (*lahw*), sedangkan ulama kontemporer menimbang niat, fungsi, jenis musik, dan lokasi penggunaannya (Satra et al., 2025).

Temuan ini sejalan dengan literatur bahwa perbedaan pembacaan hadis sering tergantung pada mazhab dan metode ulama klasik vs kontemporer. Sebagai contoh, kajian "*Kontroversi Hukum Seni Musik dalam Kajian Tafsir Lisan di Indonesia*" menunjukkan bahwa tafsir lisan yang berkembang di masyarakat modern lebih fleksibel dalam mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dan bukan selalu menerapkan larangan klasik secara mutlak (Aliya, 2024). Selain itu, artikel "*Musik dalam Sejarah Transformasi Islam*" mencatat bahwa pada beberapa periode sejarah Islam, musik telah memiliki tempat dalam perayaan keagamaan selama tidak melanggar adab ibadah (Pratama, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat di An-Nuh bukanlah fenomena unik tetapi merupakan bagian dari dinamika historis interpretasi hukum Islam.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa budaya lokal Kampung Menteng sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang musik dalam masjid. Hamid menyebut bahwa penggunaan alat musik tradisional sudah menjadi bagian dari kebudayaan setempat dan bahwa musik tradisional dianggap lebih berbunyi Islami dibanding musik modern atau elektronik. Tema kedekatan budaya lokal, musik tradisional sebagai identitas, izin sosial muncul sebagai kategori data. Budaya lokal tersebut memoderasi apakah musik dianggap sebagai hiburan yang berlebihan atau sebagai sarana ekspresi keagamaan (Hamid, 2026).

Selain budaya, Hamid menyatakan bahwa musik berfungsi sebagai media dakwah yang efektif untuk menarik jamaah terutama generasi muda dan untuk membuat suasana keagamaan lebih hidup. Musik dipandang tidak hanya sebagai hiburan tetapi sebagai media edukatif dan

emosional: lagu-nasyid, penyairan syair shalawat dan alat musik sederhana jadi sarana untuk menyampaikan pesan ditingkat komunitas (Hamid, 2026).

Literatur mendukung temuannya; misalnya penelitian *NU dan Musik Religi: Dialektika Agama dan Budaya* menunjukkan bahwa masyarakat pegiat musik religi melihat musik sebagai bagian budaya bukan hanya sekedar hiburan dan bahwa perbedaan pendapat di masyarakat cenderung muncul karena perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan agama (Riyadi & Amrullah, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian An-Nuh menguatkan literatur yang menyebut bahwa budaya lokal dan pengalaman sosial sangat penting dalam membentuk sikap terhadap musik dalam ibadah.

Pengurus Masjid An-Nuh dan tokoh agama lokal berperan sangat besar dalam menetapkan kebijakan terkait penggunaan alat musik. Beberapa pengurus menyusun pedoman informal bahwa alat musik hanya boleh digunakan pada acara pengajian atau peringatan bukan dalam shalat wajib, meskipun demikian masih ada penolakan dari sebagian *jamaah*. Hal ini menunjukkan adanya tokoh agama progresif mengatakan bahwa pengurus harus mendengarkan aspirasi *jamaah* muda, sedangkan konservatif menyuarakan kekhawatiran bahwa harus ada garis tegas berdasarkan nash hadis.

Interpretasi terhadap hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukan hanya soal teks hadis, tetapi bagaimana teks tersebut diinterpretasi melalui filter budaya, otoritas, dan kondisi lokal. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan *living Hadis* dalam memetakan hukum Islam yang tangkas terhadap realitas. Lebih lanjut, temuan ini juga mengimplikasikan bahwa pengurus masjid dan tokoh agama perlu merumuskan garis panduan lokal yang jelas, partisipatif dan sensitif terhadap lahirnya aspirasi *jamaah*, agar penggunaan musik tradisional di masjid tidak menimbulkan ketegangan. Untuk penelitian lebih lanjut, dianjurkan untuk melakukan studi komparatif antar-masjid di kota dan di desa, serta mengeksplorasi persepsi *jamaah* dari kelompok usia dan gender berbeda mengenai musik di ibadah dan juga pengaruh musik modern/*electronic* vs tradisional terhadap persepsi kekhayusan.

C. Pandangan Hadis terhadap Penggunaan Alat Musik di Masjid

Hasil observasi dan wawancara dengan Syahril dan Hamid menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Menteng memandang penggunaan alat musik di Masjid Raya An-Nuh sebagai praktik yang masih menimbulkan perbedaan penilaian. Sebagian *jamaah* melihatnya sebagai bentuk ekspresi religius yang dapat memperindah syiar Islam, terutama pada momen perayaan keagamaan. Namun, kelompok lain menilai bahwa kehadiran musik di ruang masjid berpotensi mengganggu kekhayusan ibadah. Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya dialektika antara teks hadis yang menekankan kesakralan masjid dan realitas sosial yang sarat budaya musikal.

Dalil yang secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap musik sebagai bentuk *lahwun* (kelalaian) dapat ditemukan dalam hadis nabi, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكَلَابِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّنُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (صحيح البخاري 5590)

Hisyam bin 'Ammar berkata: telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah menceritakan kepada kami 'Athiyah bin Qais al-Kilabi, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ghanm al-Asy'ari, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu 'Amir atau Abu Malik al-

Asy'ari "demi Allah, ia tidak berdusta kepadaku bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sungguh akan ada dari kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Dan sungguh akan ada beberapa kaum yang singgah di dekat sebuah gunung, lalu datang kepada mereka pada waktu sore hewan ternak mereka. Seorang fakir datang kepada mereka untuk suatu keperluan, namun mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami besok.' Maka Allah membinasakan mereka pada malam hari, meruntuhkan gunung itu, dan mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat." (HR. Bukhari No. 5590)

Hadis ini sering dijadikan dasar oleh ulama klasik untuk menolak instrumen musik di ruang ibadah. Sebagian tokoh agama Masjid Raya An-Nuh memaknai larangan ini sebagai upaya menjaga masjid tetap steril dari segala bentuk hiburan yang dapat mengurangi kekhusyukan.

Temuan lapangan dari wawancara dengan Syahrial memperlihatkan bahwa argumen larangan lebih dominan di kalangan jamaah konservatif. Mereka menilai bahwa masjid harus dijaga dari aktivitas non-ibadah yang berpotensi melalaikan, termasuk musik. Pandangan ini sejalan dengan hadis-hadis yang melarang mengangkat suara secara berlebihan di masjid. Penekanan pada kesakralan ruang ibadah ini bersifat normatif dan cenderung mempertahankan fungsi masjid secara tradisional (Syahrial, 2026).

Meski demikian, terdapat juga hadis sahih yang menegaskan kebolehan menggunakan musik sederhana seperti *duff* pada perayaan tertentu. Dalam riwayat Aisyah RA disebutkan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغْنِيَانِ بَغْنَاءَ بَعَاثٍ، فَأَضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَتْتَهُنِي وَقَالَ: مَرَمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعُهُمَا». فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجْتَا.

Dari 'Aisyah RA, ia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, sementara ada dua gadis kecil di sisiku sedang bernyanyi dengan nyanyian Bu'ats. Rasulullah ﷺ berbaring di ranjang dan memalingkan wajahnya. Lalu Abu Bakar masuk dan menegurku: 'Seruling setan ada di sisi Nabi ﷺ?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Biarkanlah mereka.' Ketika beliau lengah, aku memberi isyarat kepada keduanya lalu keduanya keluar." (HR. Bukhari, Kitab al-'Idain, no. 952) (Al-Bukhari, n.d.).

Hadis ini menunjukkan adanya kelonggaran syariat dalam kebahagiaan hari raya. Jamaah di Kampung Menteng yang menerima musik menafsirkan praktik ini sebagai sarana menghidupkan suasana kebersamaan dalam perayaan keagamaan tanpa bermaksud merendahkan kesucian masjid.

Selain itu, Nabi ﷺ juga bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَّةٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini. Isa

bin Maimun Al Anshari dilemahkan dalam riwayat ini. Isa bin Maimun yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih At Tafsir itu adalah tsiqah. (Sunan At-Tirmidzi:1009)

Mukhlis menyebutkan bahwa hal itu sangat jelas, jika musik rebana boleh dimainkan, apalagi umumnya rebana ini digunakan sebagai penggiring sholat dan Qasidah mulia lainnya (Muskhlid, 2026).

Analisis *maudhu'i* terhadap hadis-hadis tersebut menegaskan adanya variasi hukum terhadap penggunaan alat musik di dalam Masjid. Hadis larangan lebih tepat dipahami dalam kerangka menjaga masjid dari unsur kelalaian, sementara hadis kebolehan mengajarkan adanya ruang ekspresi dalam suasana gembira yang bernilai syiar. Masyarakat kampung Menteng menafsirkan hadis dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan musik: apakah untuk memperindah syiar atau justru menimbulkan kelalaian.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi hasil studi Halim (2023) yang menunjukkan sikap permisif masyarakat Jambu Air terhadap musik di sekitar masjid sebagai ekspresi budaya religius. Namun, penelitian ini memperluas perspektif dengan menempatkan masjid sebagai ruang sakral yang tetap memerlukan batasan tertentu. Hal ini berbeda dengan pandangan Ramadhan (2024) yang lebih menekankan aspek fungsional seni dalam ruang publik Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual terhadap hadis dan menyarankan penelitian lanjutan mengenai penerimaan musik di masjid dalam kerangka pluralitas budaya Muslim Indonesia.

D. Implikasi Sosial dan Keagamaan

Analisis wawancara dengan Hamid dan observasi di Masjid Raya An-Nuh menunjukkan bahwa praktik penggunaan alat musik tradisional dalam acara keagamaan memiliki dua dampak utama terhadap keharmonisan *jamaah* dan masyarakat sekitar. Pertama, pada sebagian *jamaah* yang mendukung, alat musik menjadi media penyatu, memfasilitasi interaksi sosial, mempererat ikatan antar *jamaah* lintas usia dan menciptakan suasana keagamaan yang lebih hangat. Kedua, ada ketegangan yang muncul dari *jamaah* konservatif yang merasa bahwa musik meskipun tradisional, bisa mengganggu kekhusyukan ibadah utama serta melunturkan rasa sakral masjid (Hamid, 2026).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa musik dipandang oleh sebagian *jamaah* sebagai media dakwah tidak langsung yang efektif. Nasyid dan penggunaan *duff* pada pengajian atau peringatan keagamaan menjadi sarana untuk menarik perhatian generasi muda dan mengkomunikasikan nilai-nilai keimanan, persatuan, serta moralitas. Syahrial menyatakan bahwa melalui musik mereka merasa lebih dekat dengan pesan keagamaan, terutama yang disampaikan secara emosional.

Namun di sisi lain, terdapat penelitian yang menemukan bahwa konflik antara kelompok pro-musik dan kontra muncul terutama saat acara-acara publik di masjid (misalnya maulid, pengajian malam) (Baharun, 2022). Konflik biasanya tidak bersifat kekerasan, melainkan pada diskusi internal, protes verbal atau keberatan dari *jamaah* konservatif terhadap penggunaan alat musik tertentu, volume suara atau jenis lagu.

Temuan bahwa penggunaan musik dapat mempererat hubungan antar *jamaah* namun juga memicu konflik sejalan dengan literatur tentang penggunaan seni dalam agama. Studi "*Syiar Islam melalui Musik di Era Media Sosial*" oleh Jumaris (2021) menunjukkan bagaimana musik dapat menjadi media dakwah yang efektif tetapi juga menghadirkan perdebatan di tengah masyarakat tentang batasan normatifnya. Selain itu, penelitian tentang hiburan rakyat seperti organ tunggal di Desa Seribandung menunjukkan bahwa hiburan publik yang memiliki unsur musik bisa mempengaruhi sikap keagamaan remaja, baik positif maupun negatif tergantung konteks moral dan norma lokal (Muhammad Muttaqin, 2019).

Literatur mendukung bahwa musik tradisional atau musik religius dapat memperkuat identitas keagamaan lokal dan menjadi media yang efektif untuk dakwah, terutama ketika masyarakat melihat musik bukan sekadar hiburan tetapi ekspresi budaya religius. Misalnya penelitian "*Peran Musik Religi Dengan Kesehatan Mental Pada Mahasiswa*" menemukan bahwa musik religius tidak hanya menenangkan tetapi juga meningkatkan rasa identitas dan religiusitas individu (Jannah, 2023). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian di Masjid Raya An-Nuh, di mana penggunaan musik tradisional menjadi bagian identitas kolektif jamaah.

Namun, praktik ini juga membawa tantangan serius. Ada potensi bahwa musik jika tidak dikendalikan (jenis, volume dan durasi) bisa menjadi sumber perpecahan di dalam *jamaah*. Kelompok konservatif merasa bahwa musik mengaburkan batas ibadah ritual dengan acara budaya atau bahwa jenis musik bisa berpotensi mendatangkan unsur yang dianggap maksiat oleh sebagian pihak. Hal ini memperingatkan bahwa penggunaan musik tanpa kontrol normatif, konflik antar masyarakat berpotensi meningkat dan akan mempengaruhi sikap moral masyarakat setempat (Muhammad Muttaqin, 2019).

Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial-kultural, melalui interpretasi hadis yang kontekstual. Praktisnya, pengurus masjid perlu menetapkan pedoman penggunaan musik jenis, konteks, volume, durasi dengan melibatkan jamaah dalam proses musyawarah agar keputusan diterima bersama yang dapat menekan penolakan serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang penggunaan alat musik di Masjid Raya An-Nuh Kampung Menteng lahir dari pertemuan antara teks hadis, dan tradisi lokal. Tradisi ini lahir secara gradual (bertahap) sebagai hasil integrasi antara praktik keagamaan dan budaya lokal. Ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan jamaah dan tokoh agama yang dipengaruhi oleh cara mereka menafsirkan hadis serta latar belakang budaya religius setempat. Sebagian berpendapat bahwa musik tidak tepat digunakan di dalam masjid demi menjaga kesakralannya, sementara yang lain menilai ada kelonggaran dalam situasi tertentu seperti perayaan hari besar atau pernikahan. Temuan ini menegaskan bahwa praktik keagamaan tidak bersifat kaku, tetapi terbentuk melalui proses pemahaman yang kontekstual dan terus berkembang. Penelitian ini memberi sumbangan pada kajian living hadis dengan menunjukkan bagaimana hadis dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Secara praktis, hasilnya menekankan pentingnya dialog dan peran tokoh agama dalam meredakan perbedaan agar tidak berkembang menjadi konflik. Selain itu, pengelolaan kegiatan masjid sebaiknya dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan keragaman pandangan jamaah, serta penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas kajian tentang hubungan antara musik, ruang ibadah dan kehidupan beragama umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. bin I. (n.d.). Sahih al-Bukhari, Kitab al-'Idayn, Bab al-Hirab wa al-Daraq yawma al-'Id. In *صحيح البخاري*. Dar al-Tuq al-Najah.
- Al-Nahyan, S., & Ridwan, A. (2021). *Fungsi sosial masjid terhadap masyarakat: Studi deskriptif di Masjid Salman ITB Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Alifah, R. N., Al-Kahfi, R., Polansah, R. P., Nurisma, A. P., & Humairoh, A. (2024). Musik dan Nyanyian dalam Perspektif Hadis. *Taqrib : Journal of Islamic Studies*, 2(1), 42–50.
- Aliya, L. (2024). *Kontroversi Hukum Seni Musik dalam Kajian Tafsir Lisan Ulama-ulama di indonesia*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Baharun, M. (2022). Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah. *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*.
- Darussamin, Z. (2025). The Relevance of Textual and Living Hadith Studies in Indonesia: Methodologies and Their Contributions to the Comprehension of Hadith. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 8(1), 37–59.
- Gusmanidar, E. (2024). Pengaruh Penggunaan Lagu dan Musik Islami terhadap Pemahaman Siswa dalam Belajar Akhlak di SDN 15 Selayo. *EduSpirit: Jurnal Pendidikan Kolaboratif*, 1(1), 906–912.
- Halim, A. (2023). *Living Hadits: Masyarakat Jambu Air terhadap Memainkan Musik di Pekarangan Masjid BT - Titik Terang Hadits dalam Realita* [UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi]. [http://repo.uinbukittinggi.ac.id/720/2/Siap Cetak-Titik Terang Hadist dalam Realita.pdf](http://repo.uinbukittinggi.ac.id/720/2/Siap%20Cetak-Titik%20Terang%20Hadist%20dalam%20Realita.pdf)
- Hasanah, U. (2023). Historical Approach in Understanding Hadith. *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2), 37–51.
- Jamil, M. M. (2020). From hard rock to hadrah: Music and youth sufism in contemporary Indonesia. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, 9(2), 275–286.
- Jannah, A. C. R. (2023). Peran Musik Religi Dengan Kesehatan Mental Pada Mahasiswa. *At-Taujih; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 83–95.
- Jumaris. (2021). SYIAR ISLAM MELALUI MUSIK DI ERA SOSIAL MEDIA. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v7i1.1737>
- Maulidah, A. N., Erawati, D., & Munirah, M. (2023). Reading Hadrah Basaudan: Study of living Qur'an at Hidayatus Salikin Boarding School Pembuang Hulu Village. *Fenomena*, 22(2), 183–196.
- Muhammad Muttaqin. (2019). Pengaruh Hiburan Rakyat Origen Tunggal Terhadap Sikap Keagamaan Pada Remaja Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 52–70. <https://doi.org/10.53649/taujih.v1i1.8>
- Nabila, M. (2023). *PERAN MAJELIS DZIKIR HADRAH BASAUDAN AL-BUSYRO DALAM PENDIDIKAN KEAGAMAAN JAMA'AH DI DESA SUDIMARA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Pratama, F. S. (2023). Dari Sufistik Ke Pop Religi: Sejarah Transformasi Musik Dalam Peradaban Islam. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.22969>
- Putra, A. M. (2022). Menjembatani Teks dan Realitas: Tipologi dan Relevansi Asbāb al-Wurūd dalam Kajian Hadis Kontemporer di Indonesia. *Journal of Hadith Studies*, 5(1), 55–68.
- Rahmawati, A. (2024). Fungsi Masjid Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Religius Pada Remaja (Studi Kasus Masjid Baiturrahmah Dan Masjid Hasan 'Abdullah Desa Ringinputih Kecamatan Sampung). In *Skripsi*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO.

- Ramadhan, S. (2024). Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*. <https://osf.io/ecbjt/download>
- Ramdhani, G. M. (2024). Musik dalam Perspektif Islam : Memahami Dimensi Halal dan Haram dalam Musik. *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, 7(1), 17–27.
- Riyadi, A. K., & Amrullah, M. A. (2022). NU dan Musik Religi: Dialektika Agama dan Budaya. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 3(1), 35–42. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v3i1.3567>
- Satra, A., Sakti, A. P., Holijah, S., El Zahra, R. A., & Pratama, A. F. (2025). ETIKA BERMUSIK DALAM ISLAM. *An-Nahdiah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 29–33.
- Shamsu, L. S., & Mohd Salleh, N. (2021). Menelaah konsep Living Hadis dan kaitannya dengan Iḥyā' al-Sunnah: satu tinjauan literatur: Revising the concept of Living Hadis and its relationship to Iḥyā' al-Sunnah: a literature overview. *HADIS*, 11(21), 733-743. <https://doi.org/10.53840/hadis.v11i21.145>
- Soebahar, M. E., Ghoni, A., & Muhajarah, K. (2020). Living Hadith: The Congregational Prayers at the Great Mosque of Central Java (MAJT), Indonesia. *ICON-ISHIC 2020: Proceedings of the First International Conference on Islamic History and Civilization, ICON-ISHIC 2020, 14 October, Semarang, Indonesia*, 337.
- Wage, W. (2023). Memfungsikan Masjid sebagai Tempat Pendidikan Islam: Studi pada Masjid Al-Huda Tambaksogra, Kabupaten Banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2).
- Zuhdi Dh, A. (2025). *Kontroversi Musik dan Nyanyian Kalangan Intelektual Islam Klasik hingga Modern*.

Informan

- Abdul Hamid, Tokoh Masyarakat, 50 Tahun, Medan, Wawancara pada Sabtu 28 Februari 2026
- Mukhlis Muaz, Ketua MUI Kecamatan Medan Denai, 48 Tahun, Medan, Wawancara pada Senin 2 Maret 2026
- Syahrial, Tokoh Masyarakat, 52 Tahun, Medan, Wawancara pada Selasa 4 November 2026